



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;**P U T U S A N**

**NOMOR : 130/G/2011/PTUN-BDG**

**“Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**TODUNG PANABOR LUMBANTORUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Periode Tahun 2009-20014, beralamat di Jl. Danau Batur V No. 137, Depok Timur, Jawa Barat ;

Memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Desember 2011

kepada ;-----

**1. RENATHA**

**SIHOMBING,SH.** ;-----

**2. HARLES**

**SIHOMBING,SH.;**-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

RENATHA SIHOMBING & REKAN, berkedudukan di Apartemen

Salemba Residence Unit B 0805 Jl. Salemba Tengah II No.10, Jakarta

Pusat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

-----

**M E L A W A N**

Hal 1 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.22

Bandung –Jawa Barat ;

Memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, nomor : 183.14/04/

Huk.ham tanggal 17 Januari 2012

kepada ;-----

1. Nama : YESSI ESMIRALDA,SH.,MH.

Nip : 195605311976032002

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Nama : DENNY WAHJUDIN,SH.,MH.

Nip : 196105271986111001

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro  
Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa  
Barat.

3. Nama : NOERYATI SOEKARNA,SH.,MH.

Nip : 196109221987032003

Jabatan : kepala Sub Bagian Kesbangpollinmas pada Biro  
Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Propinsi  
Jawa Barat

4. Nama : YUSUF SUPRIATNA,SH.

Nip : 196110181993031005

Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum  
dan HAM Sekretaris Daerah Privinsi Jawa Barat.

5. Nama : TATANG FIRMANSYAH,SH.,MH.

Nip : 19210181993031005

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Nama : DEWI MARTININGSIH,SH.,MH.

Nip : 197303081998032008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

7. Nama : H.POPO MUSTOFA,SH.

Nip : 195611101977031002

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

8. Nama : FIRMAN N. ALAMSYAH,SH.,MH.

Nip :

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

9. Nama : M. FAHMI HAIKAL,SH.

Nip :

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Nama : ARIZ EKHA SUPRAPTO,SH.

Nip :

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----

2. **JOYCE L HASSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, berkedudukan di Jalan Cempaka No.12 RT.03/10, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ;-----

Memberi Kuasa kepada Gerard M Lalamentik berkedudukan di Jalan Cempaka No.12 RT.03/10, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan Ijin Kuasa Isidentil Nomor : 01/SK/2012/PTUN-BDG, tertanggal 7 Maret 2012 ;-----

Hal 3 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai

**TERGUGAT** II

**INTERVENSI** ;-----

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung ;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 130/G/2011/PTUN-BDG ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/PEN.DIS/2011/PTUN-BDG tertanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tertanggal 29 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tertanggal 30 Desember 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tertanggal 31 Januari 2012 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor 130/G/ 2011/Ptun-Bdg, tertanggal 27 Desember 2011 dan telah diperbaiki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 2012 ;

- Telah membaca permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal 6 Februari 2012;
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam Persidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 130G/2011/Ptun-Bdg, tanggal 27 Desember 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Januari 2012, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut;-----

### OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

1. Surat Keputusan Nomor : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbantoruan ;-----
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Hal 5 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L

Hassan.;-----

Adapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Keputusan Tergugat Nomor : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas ama Todung Panabor Lumbantoruan, surat mana baru diketahui oleh Penggugat setelah menerima salinan Keputusan a quo dari staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada tanggal 10 Oktober 2011, sedangkan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Januari 2012, pihak Tergugat menyampaikan bahwa Surat Keputusan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L Hassan telah diterbitkan dan pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 24 Januari 2012 Tergugat baru dapat menunjukan bukti Surat Keputusan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L Hassan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat pun telah menerima Surat Keputusan a quo pada tanggal 18

Januari 2012 ;-----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengingat jangka waktu pemeriksaan persiapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.142-pem.Um/2012 tertanggal 12 Januari 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L Hassan masih relevan dan dapat diterima sebagai objek perkara dalam gugatan ini ;-----

4. Bahwa kedua objek sengketa a quo diatas merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa Keputusan a quo telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Gubernur dan atau Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan

Hal 7 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urusan Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-

Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

-----

6. Bahwa kedua Surat Keputusan a quo bersifat kongrit, individual dan final dengan alasan bahwa Keputusan tergugat a quo telah nyata ada berupa Keputusan Nomor : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Penggugat Todung Panabor Lumbantoruan dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa atas nama Joyce L Hassan telah devinitif sehingga telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat sehingga dengan demikian Keputusan a quo harus dikualifisir bersifat kongkrit, individual dan final;-----

7. Bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan dan atau tindakan yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undnag-Undang No.9 Tahun 2004 perubahan pertama dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Penggugat Todung Panabor Lumbantoruan berdasarkan atas adanya Surat Keputusan DPP PDS Nomor : 042/SK DPP PDS/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 tentang penarikan dan pemberhentian Sdr Todung Panabor Lumbantoruan dari anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera serta mencabut kartu tanda anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera atas nama Todung Panabor Lumbantoruan yang nyata-nyata bertentangan dengan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera Pasal 49 ayat (3) butir a dikarenakan surat usulan pemberhentian tersebut tidak didukung dengan adanya surat rekomendasi dari DPW PDS Jawa Barat ;-----

Pasal 49 ayat (3) butir a, AD/ART PDS menyatakan bahwa :

-----  
"Pemberhentian terhadap anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Kabupaten Kota dilakukan oleh DPP atas usul DPC setelah mendapat rekomendasi dari DPW ;-----

Dengan tindakan DPP PDS yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebagai tercatat dalam register Perkara No.615/pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt tertanggal 05 September 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 042/SK DPP PDS/VI/2011

Hal 9 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 28 Juni 2011 tentang penarikan dan pemberhentian Sdr  
Todung Panabor Lumbantoruan dari anggota DPRD Kota Depok utusan  
Partai Damai Sejahtera serta mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA)  
Partai Damai Sejahtera atas nama Todung Panabor  
Lumbantoruan ;-----

- b. Bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah menyurati Tergugat  
perihal adanya proses hukum dimaksud melalui suratnya tertanggal 15  
Setember 2011 perihal Konfirmasi dan Pemberitahuan, namun sampai  
dengan Gugatan ini diajukan Tergugat belum pernah member tanggapan  
atas  
Surat  
Penggugat  
tersebut ;-----

----

- c. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok  
Nomor : 81/KPU-Kota-011.329181/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011  
telah pula menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan DPP Partai Damai  
Sejahtera dalam hal ini sebagai Lembaga Mahkamah Partai masih  
sedang proses memproses keberatan Penggugat atas penerbitan Surat  
Keputusan Nomor : 042/SK DPP PDS/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011  
tentang Penarikan dan PEmberhentian Sdr. Todung Panabor  
Lumbantoruan dari Anggota DPRD Kota Depok Urusan Partai Damai  
Sejahtera serta mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai  
sejahtera atas nama Todung Panabor Lumbantoruan dan sampai dengan  
saat inibelum ada Keputusan Pimpinan Partai atas keberatan tersebut
- d. Bahwa penjelasan surat KPU a qu menjelaskan bahwasanya proses  
terhadap Surat Keputusan Nomor : 042/SK DPP PDS/VI/2011 tentang  
Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumbantoruan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Depok Urusan Partai Damai Sejahtera serta mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera atas nama Todung Panabor Lumbantoruan tertanggal 28 Juni 2011, masih diproses secara internal partai dan proses hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) Jo Pasal 24 ayat (6) Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Calon Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ;-----

Pasal 24 ayat (3) menyebutkan :

-----  
“ Usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten /Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.” ;-----

Pasal 24 ayat (6) menyebutkan :

-----  
“Calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud pasal 23 pasal 23 huruf e dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Hal 11 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yang bersangkutan dan/atau salinan putusan Mahkamah

Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah

Agung ;-----

e. Bahwa mengingat Keputusan Tergugat Nomor : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbantoruan sedangkan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka sudah seharusnya Tergugat menunda penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.142-pem.UM/2012 tertanggal 12 Januari 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L Hassan sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atas perkara a quo ;-----

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah seharusnya Tergugat mempertimbangkan dan menunda kedua Surat Keputusan sebagaimana yang disebutkan diatas ;-----

8. Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan kedua Surat Keputusan a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang yang berlaku serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara materiil yakni hilangnya hak-hak keuangan Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok semenjak Keputusan a quo diterima Penggugat sampai adanya putusan atas perkara a quo serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian secara Immateriil yakni tercemarnya nama baik Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Tergugat tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Jo. Pasal 24 ayat (6) Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum serta Tergugat juga dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo tidak melaksanakan asas keterbukaan dan asa profesionalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 perubahan pertaman dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undnag-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak pernah memberikan tanggapan atas surat yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat serta tidak mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas yang didukung dengan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan perkara a quo sebagi berikut :

-----

Hal 13 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulan

Gugatan

Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat

berupa

:

-----

a. Surat Keputusan Nomor : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal

21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan

Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor

Lumbantoruan ;-----

b. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 171.1/

Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L

Hassan.;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :

-----

a. Surat Keputusan Nomor : 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21

September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan

Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor

Lumbantoruan ;-----

b. Surat Keputusan Nomor : 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12

Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas

nama Joyce L Hassan.;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban tertanggal 14 Februari 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena perkara ini merupakan perkara partai politik/ perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara partai politik menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), adalah Pengadilan Negeri.;-----

Perkara ini merupakan perkara partai politik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu : -----

a. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/ Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (vide bukti T-1);-----

b. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/ Kep.142-PemUm/2011 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan

Hal 15 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Depok (vide bukti

T-2);-----

Didahului oleh adanya sengketa antara anggota partai politik dengan partai politiknya, dalam hal ini sengketa antara Penggugat dengan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sengketa antara Penggugat dengan Partai Damai Sejahtera (PDS), ini berkembang pasca adanya tindakan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera (PDS), yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP PDS), dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar disiplin partai, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan (vide bukti

T-3). ;-----

2. Bahwa keberatan yang dilakukan Penggugat terhadap keputusan partai politik ini menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, merupakan perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara partai politik menurut ketentuan Pasal Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), adalah Pengadilan Negeri.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian jelas, bahwa perkara ini merupakan perselisihan partai politik bukan sengketa Tata Usaha Negara, dimana Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga apabila Penggugat tidak menerima atau keberatan dengan dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini, seharusnya Penggugat memperkarakan tindakan partai politiknya melalui Pengadilan Negeri. Sedangkan tindakan Tergugat meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 semata-mata hanya melaksanakan perintah undang-undang, sesuai dengan ketentuan :-----

- a. Pasal 384 ayat (4) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan : **"Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota"**. ;-----
- b. Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : **"Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)"**. ;-----
- c. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan : **"Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota**

Hal 17 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai

Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga

perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan

perundangundangan". ;-----

-

Berdasarkan usulan dari :

-----

a. Dev

seb

DPI

T-4,

b. DPI

De

Per

Lun

c. Wa

170

Per

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi

Tergugat dengan menyatakan : "Gugatan Penggugat tidak dapat

diterima". ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan DALAM EKSEPSI, mohon agar

dianggap termuat pula DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu

kesatuan yang tidak

terpisahkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tertanggal 27 Desember 2011, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara \_\_\_\_\_ tegas \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_

Tergugat.;-----

Bahwa mengingat obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini terdiri dari 2 (dua) obyek sengketa, yaitu :-----

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014.;-----

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.142-PemUm/2011 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok. ;-----

Maka tanggapan yang akan dikemukakan Tergugat menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :--

A. Bagian Pertama, Mengenai Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----

----

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian eksepsi, timbulnya perkara ini diawali oleh sengketa internal partai antara Penggugat yaitu Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan sebagai anggota Partai Damai Sejahtera dengan partai politiknya yaitu Partai Damai Sejahtera. Oleh karena itu Tergugat sependapat dengan penetapan Ketua PTUN Bandung

Hal 19 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2009 saat memutuskan gugatan semacam ini pada tahap  
dismisal prosedur dalam perkara yang diajukan oleh Deden Fahrurugi,  
S.Ag (Perkara No. 72/G/2009/PTUN-BDG) dan Endang Hendriana Ikis,  
SE (Perkara No. 73/G/2009/PTUN-BDG) dengan menyatakan bahwa  
sengketa ini bukan sengketa TUN akan tetapi merupakan sengketa partai  
politik, sehingga perkaranya berhenti dan tidak  
dilanjutkan ;-----

2. Bahwa Peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD  
Kota Depok yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam  
Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/  
Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian  
Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan  
Tahun 2009-2014 (*vide bukti T-1*), tentu saja tidak berdiri sendiri, dan tidak  
akan dilakukan pula oleh Tergugat, apabila tidak ada usulan dari Walikota  
Depok, DPRD Kota Depok dan tidak diawali oleh tindakan pemberhentian  
oleh Partai Politiknya (DPP PDS), sehingga apabila Penggugat tidak  
menerima atau keberatan dengan keputusan peresmian pemberhentian  
dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Depok, seharusnya Penggugat  
memperkarakan terlebih dahulu tindakan partai politik yang telah  
memberhentikan dirinya sebagai anggota Partai Damai  
Sejahtera. ;-----

Penggugat dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan  
gugatan melalui lembaga peradilan sesuai dengan Undang-Undang Partai  
Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Bahwa keberatan  
terhadap keputusan partai politik ini menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1)  
Undang-Undang Partai Politik, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008  
tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara partai politik ini menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, adalah Pengadilan Negeri ;-----

3. Bahwa Undang-Undang Partai Politik, memang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Tindakan pemberhentian terhadap anggota partai politik yang juga berkedudukan sebagai anggota DPRD, memang harus diikuti pula dengan tindakan pemberhentian dari anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik, yang menyatakan : *"Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan"*. Oleh karena itu apabila Penggugat tidak menerima atau keberatan dengan keputusan peresmian pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Depok, seharusnya Penggugat memperkarakan terlebih dahulu tindakan partai politiknya yang telah memberhentikan dirinya sebagai anggota Partai Damai Sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.

4. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa dirinya telah memperkarakan keputusan partainya (DPP PDS) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2011 tercatat dalam perkara No. 615/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt. Hal ini mengandung arti :-----

- a. Bahwa ketika DPC PDS Kota Depok mengajukan usul pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kota Depok utusan

Hal 21 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Damai Sejahtera kepada DPRD Kota Depok, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum ada, karena Surat DPC PDS Kota Depok baru dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2011 sebagaimana dimaksud dalam Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu (*vide bukti T-4*).;-----

b. Bahwa ketika DPRD Kota Depok mengajukan usul pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera kepada Gubernur Jawa Barat melalui Walikota Depok, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum ada, karena Surat DPRD Kota Depok baru dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok (*vide bukti T-5*);-----

c. Bahwa ketika Walikota Depok mengajukan usul pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera kepada Gubernur Jawa Barat, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum ada, karena Surat Walikota Depok baru dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana dimaksud dalam Surat Walikota Depok No. 170/1043-Pem tanggal 9 Agustus 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok (*vide bukti T-6*);-----

Artinya ketiga surat usulan pemberhentian Penggugat tersebut di atas, sama sekali tidak menyinggung tentang adanya gugatan Penggugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan

kepada

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Barat ;-----

Karena itu dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009) haruslah ditolak dan dikesampingkan ;-----

5. Bahwa rentang waktu dari pemberhentian Penggugat oleh DPP PDS pada tanggal 28 Juni 2011 sampai diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2011 sudah cukup lama, yaitu  $\pm$  3 bulanan. Adanya gugatan inipun baru diketahui Tergugat dari surat gugatannya yang sebelumnya tidak pernah diketahui Tergugat dan tidak pernah disinggung dalam ketiga surat usulan yang disampaikan oleh DPC PDS dan DPRD Kota Depok maupun oleh Walikota Depok. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan, bahwa perkara ini bukan perkara Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan perkara politik. Oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa benar pada tanggal **28 Juni 2011** Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP PDS) telah menarik dan memberhentikan Penggugat dari keanggotaannya di DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera serta mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat, dengan alasan bahwa "Penggugat telah melanggar disiplin partai". Tindakan DPP PDS tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PDS

Hal 23 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan (vide bukti

T-3) ;-----

7. Bahwa Keputusan DPP PDS tersebut di atas, selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Depok oleh DPC PDS Kota Depok dan sekaligus memberitahukan penggantinya, yaitu Sdr. Joice L. Hassan. Hal ini ditegaskan dalam Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu (vide bukti T-4). Tindakan DPC PDS Kota Depok tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan : -----

a. Pasal 384 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan : *"Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur"*;-----

b. Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : *"Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota"* ;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/ 2011 tanggal 7 Juli 2011 tersebut, pada tanggal 26 Juli 2011 Ketua DPRD Kota Depok mengusulkan pemberhentian Penggugat kepada Tergugat melalui Walikota Depok. Usulan tersebut dituangkan dalam Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok (*vide bukti T-5*). Tindakan Ketua DPRD Kota Depok tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan :-----

a. Pasal 384 ayat (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2009

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :

*"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian"* ;-----

b. Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh)*

*hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota*

*menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD*

*kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota*

*untuk memperoleh peresmian*

*pemberhentian"* ;-----

Hal 25 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas usulan Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan

tanggal 26 Juli 2011 tersebut, Walikota Depok menindaklanjuti dan menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat kepada Tergugat, melalui Surat Walikota Depok No. 170/1043-Pem tanggal 9 Agustus 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok (*vide bukti T-6*). Tindakan Walikota Depok tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan :

a. Pasal 384 ayat (3) Undang-undang No. 27 Tahun 2009

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :

*"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur" ;-----*

b. Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh)*

*hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul*

*tersebut kepada gubernur" ;-----*

10. Bahwa

berdasarkan

usulan

dari :-----

a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC

PDS) Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat

DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011

tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu (*vide*

*bukti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4);-----

--

- b. DPRD Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok (vide bukti

T-5) ;-----

--

- c. Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Walikota Depok No. 170/1043-Pem tanggal 9 Agustus 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok (vide bukti T-6) ;-----

selanjutnya Tergugat meresmikan pemberhentian Penggugat Anggota DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera. Peresmian pemberhentian tersebut ditetapkan Tergugat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (vide bukti T-1). Tindakan tersebut dilakukan Tergugat semata-mata untuk melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 383 Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :-----

-----

Hal 27 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 383 ;-----

1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:-----

- a. meninggal dunia ;-----
- b. mengundurkan diri atau ;-----
- c. diberhentikan ;-----

2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun ;-----
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota ;-----
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;-----
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;-----
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang

ini ;-----

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau ;-----

i. menjadi anggota partai politik lain.;-----

b. Pasal 384 ayat (4) Undang-undang No.

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPD dan DPRD, yang menyatakan :

*"Gubernur meresmikan pemberhentian*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

*paling lama 14 (empat belas) hari sejak*

*diterimanya usul pemberhentian*

*anggota DPRD kabupaten/kota dari*

*bupati/*

*walikota". ;-----*

-----

c. Pasal 102 Peraturan Pemerintah No. 16

tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD, yang

menyatakan :-----

-----

Pasal 102 ;-----

1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:-----

a. meninggal dunia ;-----

Hal 29 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. mengundurkan diri; atau ;-----

c. diberhentikan ;-----

2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, apabila:-----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;-----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ;-----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;-----

e. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;-----

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan ;-----

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----

i. menjadi anggota partai politik lain.;-----

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku

bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD, yang menyatakan : *"Gubernur meresmikan pemberhentian*

*anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari*

*sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/*

*kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5),*

*atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (6)". ;-----*

d. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik) yang menyatakan : *"Dalam hal anggota*

*Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga*

*perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik*

*dilikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga*

*perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan*

*perundangundangan". ;-----*

-----

11. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.

171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang

Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa

Jabatan Tahun 2009-2014 (*vide bukti T-1*), tentu saja sudah sesuai

dengan ketentuan tersebut di atas dan sesuai pula dengan asas-asas

Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :

-----

Hal 31 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;-----
- 
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;-----
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

12. Bahwa dengan demikian jelas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), dengan dalih karena berdasarkan kepada Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan (*vide bukti T-3*), haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena :-----

j. Tindakan Tergugat sangat berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) serta sesuai dengan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Hal 33 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nepotisme;-----

-----

- k. Sampai saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan, bahwa Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum/bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan lain sebagainya;-----

13. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), dengan dalih karena mendasarkan kepada Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan (*vide bukti T-3*), sangatlah prematur, jika Penggugat menghubungkan pula obyek sengketa dengan Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang belum tentu bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padahal sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan baik Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 maupun obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), karena :-----

- a. Secara yuridis maupun administratif, peresmian pemberhentian Penggugat yang ditetapkan dengan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (*vide bukti T-1*), sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) ;-----
- b. Tindakan Tergugat tersebut telah sesuai pula dengan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama Asas Kepastian Hukum, yaitu asas

Hal 35 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara

Negara ;-----

- c. Terdapat pula ketentuan dan asas hukum dalam peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Artinya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009).

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 ;-----

## B. Bagian Kedua Mengenai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.142-

PemUm/2011 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Depok ;-----

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2012, Tergugat telah meresmikan pengangkatan Sdri. Joyce L. Hassan sebagai Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2009-2014, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah.
2. Bahwa peresmian pengangkatan Sdri. Joyce L. Hassan tersebut ditetapkan Tergugat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa

Barat No. 171.1/Kep.142-Pem.Um/2012 tanggal 12

Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok

(*vide bukti*

T-2);-----

-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang meresmikan pengangkatan Sdri. Joyce L. Hassan sebagai Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2009-2014 tersebut di atas, dikeluarkan Tergugat karena secara yuridis maupun administratif telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memperhatikan usulan yang disampaikan DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok, KPU Kota Depok, DPRD Kota Depok, dan Walikota Depok, yaitu :-----
- 

- d. Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu. Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok (*vide bukti T-4*) tersebut di atas ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok, pada pokoknya mengusulkan Sdri. Joyce L. Hassan sebagai pengganti Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan. Usulan tersebut sesuai dengan ketentuan :-----

Pasal 387 Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;-----

Hal 37 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 387 ;-----

1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;-----

2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. ;-----

3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya ;-----

Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib  
DPRD ;-----

Pasal 105 ;-----

1) Anggota DPRD yang berhenti antawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;-----

2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;-----

3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya ;-----

a. Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera (*vide bukti T-7*). Surat KPU Kota Depok tersebut ditujukan kepada DPRD Kota Depok sebagai jawaban atas Surat DPRD Kota Depok No. 171.1/663-setwan tanggal 26 Juli 2011, pada pokoknya menjelaskan nama calon pengganti antar waktu yang memenuhi syarat berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya sesuai ketentuan Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 388 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;-----

Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tersebut menjelaskan bahwa Nama calon pengganti

Hal 39 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar waktu yang memenuhi syarat tersebut adalah Sdr. Ritandiano, S.Psi, M.Si, nomor urut 1 dalam Daftar Calon Terpilih Tetap (DCT) menempati peringkat ke 2 suara terbanyak, namun sehubungan Sdr. Ritandiano, S.Psi, M.Si, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2009, maka Sdri. Joyce L. Hassan Nomor Urut 2 dalam DCT menempati peringkat 3 suara terbanyak dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Depok (Calon Pengganti Antar Waktu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok tanggal 5 Agustus 2011 (*vide bukti T-8*) berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok No. 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok (*vide bukti T-9*). Keputusan KPU Kota Depok No. 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2011 tanggal 05 Agustus 2011 tersebut berdasarkan kepada Berita Acara No. 04/R/KPU-D/BA/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Depok (*vide bukti T-10*).;-----

Pasal 388 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan :-----

Pasal 388 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota ;-----

2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

c. Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011 perihal Penyampaian Penggantian Antar Waktu dari Partai Damai Sejahtera an. Sdri. Joyce L. Hassan (*vide bukti T-11*). Surat Ketua DPRD Kota Depok tersebut di tujukan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk menindaklanjuti Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Surat Ketua DPRD Kota Depok tersebut pada pokoknya menyampaikan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera an. Sdri. Joyce L. Hassan, yang mengganti Sdr Todung Panabor Lumban Toruan. Tindakan Ketua DPRD Kota Depok tersebut sesuai dengan ketentuan : ....Pasal 388 ayat (3) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan : *Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota*". .....Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan : *"Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana*

Hal 41 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya” ;-----

d. Surat Walikota Depok No. 151.4/1314-Pem tanggal 19 Oktober 2011 perihal Penyampaian Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok (*vide bukti T-12*). Surat Walikota Depok tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011. Surat Walikota Depok tersebut pada pokoknya menyampaikan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera an. Sdri. Joyce L. Hassan, yang mengganti Sdr Todung Panabor Lumban Toruan dan meminta Gubernur Jawa Barat untuk meresmikannya. Tindakan Walikota Depok tersebut sesuai dengan ketentuan :-----

- 1) Pasal 388 ayat (4) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :  
“Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur”;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya". ;-----*

Oleh karena itu tidaklah tepat seandainya Penggugat mempersoalkan obyek sengketa kepada Tergugat dengan dalih bertentangan dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ;-----

Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang meresmikan pengangkatan Sdri. Joyce L. Hassan sebagai Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2009-2014 tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan :-----

- 1) Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014, sehingga kedudukannya perlu segera

Hal 43 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi.;-----

-----

2) Untuk mengisi kekosongan keanggotaan DPRD dari Partai Damai Sejahtera telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi calon Pengganti Antar Waktu DPRD sesuai urutan perolehan suara terbanyak berikutnya.

3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok, KPU Kota Depok, dan usulan Walikota Depok, Joyce L Hassan memenuhi persyaratan sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok.;----

1. Bahwa mekanisme dan prosedur penggantian antar waktu Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan sebagai anggota DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera oleh penggantinya Sdri. Joyce L. Hassan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, serta telah sesuai pula dengan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2011 ;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**DALAM POKOK**

**PERKARA :-----**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal 45 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban tertanggal 28 Februari 2012 yang isi selengkapnya sebagai

berikut ;-----

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena perkara ini merupakan perkara partai politik/perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara partai politik menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), adalah Pengadilan Negeri;-----

Perkara ini merupakan sengketa antara Penggugat dengan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sengketa ini berkembang pasca adanya tindakan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera (PDS), yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP PDS), dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar disiplin partai, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal **28 Juni 2011** tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan;-----

Bahwa Penggugat, apabila berkeberatan dengan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kota Depok dan pencabutan KTA Partai Damai Sejahtera, seharusnya memperkarakan tindakan partai politik tersebut melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri atau apabila merujuk terhadap apa yang didalilkan Penggugat, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana register perkara No. 615/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt tanggal 5 September 2011, setidaknya-tidaknya harus menunggu sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal **28 Juni 2011** dinyatakan tidak sah dan atau harus dibatalkan. Hal ini tegas sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan :-----

*“Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.” ;-----*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ada jeda waktu yang diberikan undang-undang, yaitu maksimum hingga 90 (sembilan puluh) hari, kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum apabila merasa berkeberatan terhadap putusan partai sebagaimana dimaksud. Karena bagaimana pun juga tindakan Tergugat meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 semata-mata hanya melaksanakan perintah undang-undang, sesuai dengan ketentuan :-----

- a. Pasal 384 ayat (4) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :*“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14*

Hal 47 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota";-----*

b. Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : *"Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)";-----*

c. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan : *"Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan" ;-----*

Sebagaimana usulan

dari :-----

- a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat DPC PDS Kota Depok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal **7 Juli 2011** perihal

Pergantian Antar Waktu,;-----

b. DPRD Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua

DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal **26 Juli 2011**

perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota

Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai

Damai Sejahtera Kota Depok,;-----

c. Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Walikota

Depok No. 170/1043-Pem tanggal **9 Agustus 2011** perihal

Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota

Depok ;-----

Sementara itu, Penggugat baru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2011, atau berjarak 69 (enam puluh sembilan) hari sejak Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dikeluarkan oleh DPP Partai Damai Sejahtera. Objek sengketa sendiri yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 diterbitkan tanggal 21 September 2011. Artinya bahwa apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 maka dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, seharusnya sudah ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan apakah Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 sah ataukah tidak, hal tersebut hingga menunggu apabila terdapat proses hukum lanjutan (kasasi), dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan keberatan atas pemberhentian sebagaimana dimaksud. Sementara walaupun saat ini persidangan perkara No. 615/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt masih berlangsung, karena diakibatkan oleh keterlambatan Penggugat yang seharusnya jauh-jauh hari mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Jakarta Barat ;-----

Hal 49 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 15 September 2011 kepada Tergugat, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, faktanya surat sebagaimana dimaksud baru diterima Tergugat pada tanggal 20 September 2011 di Bagian Arsip Biro Umum. Surat tersebut tidak langsung disampaikan kepada Tergugat namun diproses terlebih dahulu di kearsipan, karena sebagaimana diketahui administrasi di pemerintahan memerlukan proses waktu, artinya bahwa pada saat Tergugat menerima surat keberatan tersebut, objek sengketa bisa saja sudah ditandatangani, karena pada saat yang bersamaan antara proses penandatanganan dengan proses penomoran dan pembubuhan cap dilakukan di Bagian Arsip Biro Umum terdapat jenjang birokrasi didalam pelaksanaannya. Sementara itu pada saat objek sengketa dirumuskan, sebagaimana uraian sebelumnya di atas, didasarkan atas Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal **7 Juli 2011**; Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal **26 Juli 2011**; dan Surat Walikota Depok No. 170/1043-Pem tanggal **9 Agustus 2011**, yang telah disampaikan kepada Tergugat jauh-jauh hari sebelum surat keberatan Penggugat disampaikan kepada Tergugat. Sehingga Tergugat nyata-nyata mengeluarkan objek sengketa tidak serta merta berdasarkan kehendak Tergugat sendiri namun berdasarkan mekanisme usulan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan secara cermat dan seksama;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dengan menyatakan : "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*";-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi di bagian DALAM EKSEPSI, secara *mutatis mutandis* mohon pula agar dianggap termuat di bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tertanggal 27 Desember 2011, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----

I. Bahwa berkenaan dengan Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----

1. Bahwasebagaimana telah dikemukakan pada bagian eksepsi, timbulnya perkara ini diawali oleh sengketa internal partai antara Penggugat yaitu Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan sebagai anggota Partai Damai Sejahtera dengan partai politiknya yaitu Partai Damai Sejahtera. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi sependapat dengan Tergugat sebagaimana penetapan Ketua PTUN Bandung pada tahun 2009 saat memutuskan gugatan semacam ini pada tahap dismissal prosedur dalam perkara yang diajukan oleh Deden Fahruruji, S.Ag (Perkara No. 72/G/2009/PTUN-BDG) dan Endang Hendriana Ikis, SE (Perkara No. 73/G/2009/PTUN-BDG) dengan menyatakan bahwa **sengketa ini bukan sengketa TUN akan tetapi merupakan sengketa partai politik**, sehingga perkaranya berhenti dan tidak dilanjutkan. ;-----

1. Bahwa Peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Depok yang dilakukan oleh Tergugatsebagaimana

Hal 51 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tentu saja tidak berdiri sendiri, dan tidak akan dilakukan pula oleh Tergugat, apabila tidak ada usulan dari Walikota Depok, DPRD Kota Depok dan tidak diawali oleh tindakan pemberhentian oleh Partai Politiknya (DPP PDS), sehingga apabila Penggugat tidak menerima atau keberatan dengan keputusan peresmian pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Depok, seharusnya Penggugat memperkarakan terlebih dahulu tindakan partai politik yang telah memberhentikan dirinya sebagai anggota Partai Damai Sejahtera ;-----

Penggugat dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Bahwa keberatan terhadap keputusan partai politik ini menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara partai politik ini menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, adalah Pengadilan Negeri ;-----

2. Bahwa Undang-Undang Partai Politik, memang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Partai Politik. Tindakan pemberhentian terhadap anggota partai politik yang juga berkedudukan sebagai anggota DPRD, memang harus diikuti pula dengan tindakan pemberhentian dari anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik, yang menyatakan :*"Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan"*.Oleh karena itu apabila Penggugat tidak menerima atau keberatan dengan keputusan peresmian pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Kota Depok, seharusnya Penggugat memperkarakan terlebih dahulu tindakan partai politiknya yang telah memberhentikan dirinya sebagai anggota Partai Damai Sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.

3. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa dirinya telah memperkarakan keputusan partainya (DPP PDS) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2011 tercatat dalam perkara No. 615/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt. Hal ini mengandung arti :-----

- a. Bahwa ketika DPC PDS Kota Depok mengajukan usulan pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera kepada DPRD Kota Depok, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum ada, karena Surat DPC PDS Kota Depok baru dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2011

Hal 53 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat DPC PDS

Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011

tanggal **7 Juli 2011** perihal Pergantian Antar

Waktu;-----

- b. Bahwa ketika DPRD Kota Depok mengajukan usul pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera kepada Gubernur Jawa Barat melalui Walikota Depok, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum ada, karena Surat DPRD Kota Depok baru dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera

Kota

Depok ;-----

-

- c. Bahwa ketika Walikota Depok mengajukan usul pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera kepada Gubernur Jawa Barat, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum ada, karena Surat Walikota Depok baru dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana dimaksud dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Walikota Depok No. 170/1043-Pem  
tanggal **9 Agustus 2011** perihal Penyampaian  
Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota  
Depok.;----

Artinya ketiga surat usulan pemberhentian Penggugat tersebut di atas,  
sama sekali tidak menyinggung tentang adanya gugatan Penggugat  
yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat. ;-----

Karena itu dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa  
bertentangandengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peradilan  
Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang  
No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009) haruslah ditolak  
dan  
dikesampingkan.;-----

4. Bahwa rentang waktu dari pemberhentian Penggugat oleh DPP  
PDS pada tanggal 28 Juni 2011 sampai diajukannya gugatan ke  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2011  
sudah cukup lama, yaitu  $\pm$  3 bulanan. Adanya gugatan inipun  
baru diketahui Tergugat dari surat gugatannya yang sebelumnya  
tidak pernah diketahui Tergugat dan tidak pernah disinggung  
dalam ketiga surat usulan yang disampaikan oleh DPC PDS dan  
DPRD Kota Depokmaupun oleh Walikota Depok. Oleh karena itu,  
Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara  
ini untuk menyatakan, bahwa perkara ini bukan perkara Tata  
Usaha Negara, akan tetapi merupakan perkara politik. Oleh  
karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau

Hal 55 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya

dinyatakan

tidak

dapat

diterima.;-----

5. Bahwabenar pada tanggal **28 Juni 2011** Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP PDS) telah menarik dan memberhentikan Penggugat dari keanggotaannya di DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera serta mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat, dengan alasan bahwa **"Penggugat telah melanggar disiplin partai"**. Tindakan DPP PDS tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan.;-----

Bahwa terkait masalah pelanggaran disiplin partai tersebut sebenarnya tidak serta merta merupakan tindakan sepihak dari partai, namun telah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Partai Nomor : 003/PP.PDS/VIII/2010 tentang Hubungan Tata Kerja Partai Damai Sejahtera dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya ketentuan Pasal 12 angka 1 yang menyatakan :-----

1. Anggota DPRD PDS wajib memberikan kontribusi kepada partai berupa tenaga, waktu, pikiran dan berupa dana yang berasal dari penghasilannya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPRD Kabupaten/ Kotasebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan distribusi kepada DPC PDS sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah), DPW PDS sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dan DPP PDS sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).;-----
- Anggota DPRD Provinsi (diluar DKI Jakarta) sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, dengan distribusi sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk DPW PDS dan Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk DPP PDS.;-----
- Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ke DPP PDS setiap bulannya atau langsung ditransfer ke rekening DPP PDS dengan distribusi Rp. 3.000.000 untuk DPP, Rp. 1.000.000 untuk DPW dan Rp. 1.000.000 untuk DPC\ ;-----

Selanjutnya

Pasal

14

menyatakan :-----

**“Anggota DPRD PDS yang tidak melaksanakan pembayaran kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kepada partai akan dievaluasi status keanggotannya dalam DPRD kemudian dapat diusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD PDS, serta yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan kepengurusan dalam partai.” ;-----**

Hal 57 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk sanksi yang dapat dikenakan partai terhadap anggotanya diatur di

dalam **Pasal 15** sebagai

berikut :-----

*"Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Partai ini akan diberlakukan sanksi*

*berupa :-----*

1.

*Pembinaan ;-----*

-----

2. *Peringatan tertulis 1 (satu) dan 2*

*(dua);-----*

3. *Penindakan dalam bentuk Pergantian Antar Waktu (PAW);-----*

4. *Pencabutan*

*KTA.";-----*

Bahwa terhadap konsekuensi kewajiban memberikan kontribusi kepada partai sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 12 angka 1, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Partai Nomor : 003/PP.PDS/VIII/2010 telah menjadi komitmen dari Penggugat terhadap Partai Damai Sejahtera sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat di dalam "SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PARTAI DAMAI SEJAHTERA" yang dibubuhi materai tertanggal 3 September 2009, dimana Penggugat bersedia diberi sanksi pemecatan (PAW) oleh Partai apabila tidak membayar kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;-----

Berdasarkan hal tersebut, adalah sesuatu hal yang wajar dan dapat dibenarkan, manakala Penggugat menyalahi apa yang telah Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan sendiri di dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2009

dan hal tersebut merupakan peraturan partai yang sejatinya telah menjadi konsensus manakala seseorang akan menjadi bagian dari keanggotaan suatu partai politik, dan Penggugat merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kepartaian yang ada di Partai Damai Sejahtera ;-----

6. Bahwa Keputusan DPP PDS tersebut di atas, selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Depok oleh DPC PDS Kota Depok dan sekaligus memberitahukan penggantinya, yaitu Tergugat II Intervensi. Hal ini ditegaskan dalam Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal **7 Juli 2011** perihal Pergantian Antar Waktu.Tindakan DPC PDS Kota Depok tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan :-----

- a. Pasal 384 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :*"Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, **huruf e**, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur"* ;-----
- b. Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : *"Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota"*.

Hal 59 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-

PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tersebut, pada tanggal **26**

**Juli 2011** Ketua DPRD Kota Depok mengusulkan pemberhentian

Penggugat kepada Tergugat melalui Walikota Depok. Usulan

tersebut dituangkan dalam Surat Ketua DPRD Kota Depok No.

171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul

Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama

Penggugat dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok. Tindakan

Ketua DPRD Kota Depok tersebut di atas telah sesuai dengan

ketentuan :-----

a. Pasal 384 ayat (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh) hari*

*sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian*

*anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota*

*untuk memperoleh peresmian*

*pemberhentian";-----*

b. Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang

menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul*

*pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD*

*kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD*

*kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk*

*memperoleh peresmian pemberhentian";-----*

8. Bahwa atas usulan Surat Ketua DPRD Kota Depok No.

171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 tersebut, Walikota Depok

menindaklanjuti dan menyampaikan usulan pemberhentian

Penggugat kepada Tergugat, melalui Surat Walikota Depok No.

170/1043-Pem tanggal **9 Agustus 2011** perihal Penyampaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok. Tindakan Walikota Depok tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan :-----

- a. Pasal 384 ayat (3) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur"*;-----

--

- a. Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur"* .-----

9. Bahwa berdasarkan usulan dari :-----

- a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat DPC PDS Kota Depok No. 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal **7 Juli 2011** perihal Pergantian Antar Waktu. ;-----
- b. DPRD Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/563-Setwan tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok.;-----
- c. Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Walikota Depok No. 170/1043-Pem tanggal **9 Agustus 2011** perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok.;-----

Hal 61 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat meresmikan pemberhentian Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera. Peresmian pemberhentian tersebut ditetapkan Tergugat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

Tindakan tersebut dilakukan Tergugat semata-mata untuk melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan ketentuan :-----

-----

A. Pasal 383 Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :

## Pasal 383

1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri; atau
- e. diberhentikan.

2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:-----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;----

- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;-----
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;-----

- c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;-----
- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----
- h. menjadi anggota partai politik lain.;-----

A. Pasal 384 ayat (4) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :  
"Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota". ;-----

----

Hal 63 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pasal 102 Peraturan Pemerintah

No. 16 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD,

yang

menyatakan :-----

-----

-

Pasal 102

1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal

dunia;

b.

mengundurkan

diri; atau

c.

diberhentikan

n.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c,

apabila:-----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga)

bulan berturut-turut tanpa keterangan

apapun;-----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik

DPRD;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;----
- e. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;-----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau ;-----
- i. menjadi anggota partai politik lain.;-----

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.;-----

Hal 65 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



A. Pasal 103 ayat (5) Peraturan  
Pemerintah No. 16 tahun 2010  
tentang Pedoman Penyusunan  
Peraturan DPRD tentang Tata  
Tertib DPRD, yang menyatakan :  
"Gubernur meresmikan  
pemberhentian anggota DPRD  
kabupaten/kota paling lama 14  
(empat belas) hari sejak  
diterimanya usul pemberhentian  
anggota DPRD kabupaten/kota  
dari bupati/walikota sebagaimana  
dimaksud pada ayat (5), atau dari  
pimpinan DPRD kabupaten/kota  
sebagaimana dimaksud pada  
ayat  
(6)".;-----  
-----

B. Pasal 16 ayat (3) Undang-  
Undang Partai Politik (Undang-  
Undang No. 2 Tahun 2008  
tentang Partai Politik, dan  
Undang-Undang No. 2 Tahun  
2011 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang No. 2 Tahun  
2008 tentang Partai Politik) yang  
menyatakan : "Dalam hal anggota  
Partai Politik yang diberhentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota lembaga  
perwakilan rakyat, pemberhentian  
dari keanggotaan Partai Politik  
diikuti dengan pemberhentian  
dari keanggotaan di lembaga  
perwakilan rakyat sesuai dengan  
peraturan perundang-  
undangan". ;-----  
-----

10. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat  
No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011  
tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD  
Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tentu saja sudah  
sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan sesuai pula dengan  
asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana  
ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang  
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan  
keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi  
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam  
pengendalian Penyelenggara Negara ;-----
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan  
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan  
selektif.;-----

Hal 67 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.;-----
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;-----
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

11. Bahwa dengan demikian jelas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), dengan dalih karena berdasarkan kepada Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan, haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena :-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindakan Tergugat sangat berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) serta sesuai dengan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
- b. Sampai saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan, bahwa Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum/bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan lain sebagainya;-----

12. Bahwa dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **dalil-dalil Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), dengan dalih karena berdasarkan kepada Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan

Hal 69 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan, **sangatlah prematur**, jika Penggugat menghubungkan pula obyek sengketa dengan Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang belum tentu bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. ;-----

Padahal sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan baik Surat Keputusan DPP PDS No 142/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 maupun obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), karena:-----

- a. Secara yuridis maupun administratif, peresmian pemberhentian Penggugat yang ditetapkan dengan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014, sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; Pasal 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (3) Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik);-----

- a. Tindakan Tergugat tersebut telah sesuai pula dengan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----
- b. Terdapat pula ketentuan dan asas hukum dalam peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Artinya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009) ;-----

Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011.

Hal 71 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bagian Kedua Mengenai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/

Kep.142-PemUm/2011 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Depok ;-----

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2012, Tergugat telah meresmikan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2009-2014, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah.

2. Bahwa peresmian pengangkatan Tergugat II Intervensi tersebut ditetapkan Tergugat dengan Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.142-Pem.Um/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok ;-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang meresmikan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2009-2014 tersebut di atas, dikeluarkan Tergugat karena secara yuridis maupun administratif telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memperhatikan usulan yang disampaikan DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok, KPU Kota Depok, DPRD Kota Depok, dan Walikota Depok, yaitu:-----

-----

b. Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok No. 001/DPC-PDS/

DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok tersebut di atas  
ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok, pada pokoknya  
mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai pengganti  
Penggugat ;-----

Usulan tersebut sesuai dengan  
ketentuan :-----

Pasal 387 Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,  
DPD dan  
DPRD ;-----

## Pasal 387

1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti  
antar waktu sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1)  
**digantikan oleh** calon anggota DPRD  
kabupaten/kota **yang memperoleh suara  
terbanyak urutan berikutnya** dalam daftar  
peringkat perolehan suara dari partai politik  
yang sama pada daerah pemilihan yang  
sama ;-----

-----

2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/  
kota yang memperoleh suara terbanyak urutan  
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau  
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon  
anggota, anggota DPRD kabupaten/kota  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
**digantikan oleh** calon anggota DPRD  
kabupaten/kota yang memperoleh suara

Hal 73 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;-----

-----

- 3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya ;-----

-----

Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;-----

## Pasal 105

- 1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;-----
- 2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada daerah pemilihan yang

sama ;-----

- 3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya ;-----

c. Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera. Surat KPU Kota Depok tersebut ditujukan kepada DPRD Kota Depok sebagai jawaban atas Surat DPRD Kota Depok No. 171.1/663-setwan tanggal 26 Juli 2011, pada pokoknya menjelaskan nama calon pengganti antar waktu yang memenuhi syarat berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya sesuai ketentuan Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 388 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;-----

Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tersebut menjelaskan bahwa Nama calon pengganti antar waktu yang memenuhi syarat tersebut adalah Sdr. Ritandiano, S.Psi, M.Si, nomor urut 1 dalam Daftar Calon Terpilih Tetap (DCT) menempati peringkat ke 2 suara terbanyak, namun sehubungan Sdr. Ritandiano, S.Psi, M.Si, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2009, maka Sdri. Joyce L. Hassan Nomor Urut 2 dalam DCT menempati peringkat 3 suara terbanyak dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Depok (Calon Pengganti Antar Waktu) Pada

Hal 75 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok tanggal 5 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok No. 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Depok ;-----

Keputusan KPU Kota Depok No. 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tersebut berdasarkan kepada Berita Acara No. 04/R/KPU-D/BA/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok ;

Pasal 388 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan :-----

## Pasal 388

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota ;---
- 2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/708-Setwan tanggal 6

September 2011 perihal Penyampaian Penggantian Antar Waktu dari Partai Damai Sejahtera an. Sdri. Joyce L. Hassan. Surat Ketua DPRD Kota Depok tersebut di tujukan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk menindaklanjuti Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Surat Ketua DPRD Kota Depok tersebut pada pokoknya menyampaikan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera an. Sdri. Joyce L. Hassan, yang mengganti Sdr Todung Panabor Lumban Toruan. Tindakan Ketua DPRD Kota Depok tersebut sesuai dengan ketentuan : ....Pasal 388 ayat (3) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :*Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota*.....Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan :*"Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya"* ;-----

Hal 77 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Walikota Depok No. 151.4/1314-Pem tanggal 19 Oktober

2011 perihal Penyerahan Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok. Surat Walikota Depok tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kota Depok No. 171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011. Surat Walikota Depok tersebut pada pokoknya menyampaikan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera an. Sdri. Joyce L. Hassan, yang mengganti Sdr Todung Panabor Lumban Toruan dan meminta Gubernur Jawa Barat untuk meresmikannya. Tindakan Walikota Depok tersebut sesuai dengan ketentuan :-----

1) Pasal 388 ayat (4) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan :

*"Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur";-----*

2) Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan : *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan

pemberhentian dan pengangkatannya";-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang meresmikan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan Tahun 2009-2014 tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan :-----

- 1) Penggugat telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tanggal **21 September 2011** tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014, sehingga kedudukannya perlu segera diisi ;-----
- 2) Untuk mengisi kekosongan keanggotaan DPRD dari Partai Damai Sejahtera telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi calon Pengganti Antar Waktu DPRD sesuai urutan perolehan suara terbanyak berikutnya ;-----
- 3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok, KPU Kota Depok, dan usulan Walikota Depok, Joyce L Hassan memenuhi persyaratan sebagai calon

Hal 79 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Depok ;-----

Oleh karena itu tidaklah tepat seandainya Penggugat mempersoalkan kedua obyek sengketa kepada Tergugat dengan dalih bertentangan dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ;-----

Bahwa kedudukan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum adalah dalam posisi yang lebih rendah dari Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, sehingga jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan kedua objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2011 adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal karena bertentangan dengan Asas dan doktrin hukum *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :-----

## Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----

c. **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**;-----

--

d. **Peraturan**

**Pemerintah**;-----

e. Peraturan

Presiden;-----

f. Peraturan Daerah Provinsi;  
dan ;-----

g. Peraturan Daerah Kabupaten/  
Kota ;-----

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

## Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

Hal 81 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ;-----

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ;-----

4. Bahwa mekanisme dan prosedur **penggantian antar waktu Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Depok dari utusan Partai Damai Sejahtera **oleh penggantinya Tergugat II Intervensi** tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, serta telah sesuai pula dengan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama Asas Kepastian Hukum, yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas dalam negara hukum yang mengutamakan  
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,  
dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara  
Negara ;-----

Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat  
tertanggal 27 Desember  
2011 ;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon  
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan  
memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II  
Intervensi ;-----
2. Menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak  
berwenang memeriksa dan memutus perkara  
ini ;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet  
ontvanklijke verklaard*)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara  
ini ;-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Hal 83 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Februari 2012, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2012, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Maret 2012, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Maret 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P-12 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1	P:	Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188-PemUm/2011, tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbantoruan ;
2	P:	Foto copy Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.171.1/Kep.1188-PemUm/2011, tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbantoruan, tertanggal 10 Oktober 2011 ;-----
3	P:	Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L Hasan ;-----
4	P:	Foto copy Perkara Perdata No.615/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt. tertanggal 05 September 2011 ;-----
5	P:	Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No.18/KPU-Kota-011.329181/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 ;-----
6	P:	Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 ;-----
7	P:	Foto copy Surat Penggugat tertanggal 12 Juli 2011 ;-----
8	P:	Foto copy Surat Somasi No. 003/RS.Som/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 ;-----
9	P:	Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 06 September 2011

Hal 85 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		perihal Konfirmasi dan Pemberitahuan ;-----
a		
10	P	Foto copy foto copy Tanda Pengiriman Surat Penggugat Kepada Tergugat
		tertanggal 06 September 2011 ;-----
b		
11	P	Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 September 2011
		perihal Konfirmasi dan Pemberitahuan ;-----
a		
12	P	Foto copy Tanda Pengiriman surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 06
		September 2011;-----
b		
13	P	Foto copy Tanda Terima Surat Penggugat tertanggal 06 September 2011 perihal
		Konfirmasi dan Pemberitahuan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
a		Kota Depok ;
14	P	Foto copy Tanda Terima Surat Penggugat tertanggal 06 September 2011 perihal
		Konfirmasi dan Pemberitahuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota
b		Depok ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	P	Foto copy Tanda Terima Surat Penggugat tertanggal 06 September 2011 perihal
	—	Konfirmasi dan Pemberitahuan kepada Wali Kota
	c	Depok ;-----

16 P : Photo copy salinan Putusan Perkara No.615/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Brt. tertanggal  
— 01 Maret 2012 ;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan bukti aslinya  
kecuali P-4 dan P-12 foto copy dari Legalisir sedangkan P-5, P-6, P-8, dan P-9  
foto copy dari foto copy ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan  
Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan  
dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-12  
dengan perincian sebagai berikut :

1	T	Photo copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.171.1/Kep.1188- PemUm/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----
2.	T	Photo copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.171.1/Kep.142- PemUm/2011 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok ;-----
3	T	Photo copy Surat Keputusan DPP PDS No.042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28

Hal 87 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jun 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr.Todung Panabor Lumban Toruan Dari Anggota DPRD Kota Depok Utusan Partai Damai Sejahtera Serta Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera Atas Nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan ;--
4.	T	Photo copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Depok No.001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu ;-----
5	T	Photo copy Surat Ketua DPRD Kota Depok No.171.1/563-Setwan/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok ;-----
6	T	Photo copy Surat Wali Kota Depok No.170/1043-Pem tanggal 9 Agustus 2011 perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok ;-----
7	T	Photo copy Surat KPU Kota Depok No. 81/KPU-Kota.011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai sejahtera;-----
8.	T	Photo copy Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Depok (Calon Pengganti Antar Waktu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok tanggal 5 Agustus 2011 ;-----
9	T	Photo copy Keputusan KPU Kota Depok No.03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	T	Photo copy Berita Acara No.04/R/KPU-D/BA/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok ;-----
11	T	Photo copy Surat Ketua DPRD Kota Depok No.171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011 perihal Penyampaian Penggantian Antar Waktu dari Partai Damai Sejahtera atas nama Sdri Joyce L Hassan;-----
12	T	Photo copy Surat Wali Kota Depok No.151.4/1314-Pem tanggal 19 Oktober 2011 perihal Penyampaian Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok ;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali Bukti T-3, T-4, T-5, T-7,T-8, T-9, T-10 dan T-12 foto copy dari foto copy ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T-II Intervensi-1 sampai dengan T-II Intervensi-15 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1	T-II Intervensi-1	Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera No.042/SK DPP PDS/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011, Perihal Penarikan Pemberhentian Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan dari Anggota DPRD Depok Utusan Partai Damai Sejahtera serta mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera atas nama Sdr. Todung Panabor Lumban Toruan ;-----

Hal 89 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T-II Intervensi-2	: Photo copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota Depok No.001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 Tanggal 7 Juli 2011 Perihal tentang Pergantian Antar Waktu serta Lampiran SK DPP-PDS No.042/SK/DPP VI/2011 ;-----
3	T-II Intervensi-3	: Photo copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok No.171.1/2011 Setwan/2011, Tanggal 26 Juli 2011, Perihal Tentang Penyampaian Undangan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok atas nama Todung Panabor Lu Toruan dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok ;-----
4	T-II Intervensi-4	: Photo copy Daftar Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sukmajaya dari Pemilihan Kecamatan ;-----
5	T-II Intervensi-5	: Photo copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.171.1/2012?keputusan pem.Um/2012 Tanggal 12 Januari 2012 Tentang Peresmian Penggantian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ;-----
6	T-II Intervensi-6	: Photo copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Depok Pengganti Antar Waktu Tanggal 6 Februari 2012 ;-----
7	T-II Intervensi-7	: Photo copy Berita Media Massa "Radar Depok" pada hari Selasa 7 Februari 2012 dengan Judul Artikel "Joyce Resmi jadi Penghuni Baru" ;-----
8	T-II Intervensi-8	: Photo copy surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota Depok No.002/DPC-PDS/DPK/II/2012 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Perihal Tentang Laporan Peresmian Penggantian Antar Waktu. ;-----
9	T-II Intervensi-9	: Photo copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Fraksi Partai Demokrat No.05.15/B/F-PD/II/2012 Tanggal 22 Februari 2012 Kepada Jhonny Hassan ;-----
10	T-II Intervensi-10	: Photo copy Peraturan Partai No.003/PP.PDS/VIII/ 2010, Tanggal 26 Agustus 2010 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010, Tentang Hubungan Tata Kerja Partai Damai Sejahtera dengan An Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----
11	T-II Intervensi-11	: Photo copy Surat Pernyataan Anggota DPRD Partai Damai Sejahtera Sdr. To Panabor Lumban Toruan;-----
12	T-II Intervensi-12	: Photo copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera NO. 061/S PDS/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Kepada Ketua DPC-PDS Kota Depok ;----
13	T-II Intervensi-13	: Photo copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera No. 061/S PDS/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Kepada Ketua DPC-PDS Kota Depok ;----
14	T-II Intervensi-14	: Photo copy Rekening Koran DPC-PDS Kota Depok pada Bank Negara Indo 46 Rekening 0000973412 ;-----
15	T-II Intervensi-15	: Photo copy Akta Permohonan Banding No.615/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR ta 14 MArset 2012 mengenai Pangajuan Banding DPP-PDS melawan To Panabor Lumban Toruan ;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali Bukti T-II Intervensi – 3, T-II Intervensi - 4, T-II Intervensi –, dan T-II Intervensi - 11 foto copy dari foto copy, sedangkan bukti T-II Intervensi - 5 foto copy dari Legalisir, T-II Intervensi-15, bukti T-II Intervensi –dan T-II Intervensi – adalah informandum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan saksi pada persidangan tanggal 28 Maret 2012, tetapi para pihak meyakini tidak akan menghadirkan saksi ;-----

Hal 91 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2012 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 April 2012, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulan;-----

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; ----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama

Todung Panabor Lumbantaruan;-----

2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.142-

PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L.

Hassan;-----

Kedua Surat Keputusan tersebut diatas selanjutnya dalam pertimbangan hukum

ini disebut SK objek sengketa a quo ;

-----

Menimbang, bahwa SK objek sengketa a quo diketahui oleh Penggugat tanggal 10 Oktober 2011, sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan SK objek sengketa a quo, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari Joyce L. Hassan tertanggal 6 Februari 2012, untuk diterima sebagai pihak dalam perkara a quo, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan sikap dalam bentuk Putusan Sela No. 130/G/2011/PTUN-BDG yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012 yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan atas nama Joyce L. Hassan dan mendudukkan Joyce L. Hassan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 130/G/2011/PTUN.BDG;-----

Hal 93 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2012 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Februari 2012 yang dalam Jawabannya tersebut termuat pula eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini, apabila Penggugat tidak menerima atau keberatan dengan dikeluarkannya obyek sengketa seharusnya Penggugat memperkarakan tindakan partai politiknya melalui Pengadilan Negeri sedangkan tindakan Tergugat meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Depok Masa Jabatan 2009-2014 semata-mata hanya melaksanakan perintah Undang\_undang, sesuai dengan ketentuan penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi, "Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-undang ini, diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 28 Februari 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Maret 2012 ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas termasuk eksepsi menyangkut kompetensi Absolut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa a quo ?;

-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian sengketa a quo, Majelis Hakim memiliki batasan kewenangan untuk menilai atau menguji (*rechtmatigheid toetsing*) hanya sepanjang apakah dalam penerbitan SK objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi materi dari maksud diterbitkannya SK objek sengketa a quo dan bukan menilai atau menguji mengenai sengketa atau perselisihan partai politik in casu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok utusan dari Partai Damai Sejahtera;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah :-----

1. Surat Keputusan Nomor 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa

Hal 95 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor

Lumbantaruan.(vide Bukti P-1 = T-1);-----

2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L. Hassan.(vide Bukti P-3 = T-2);-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat limpahan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sehingga masuk dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah ;

Menimbang, bahwa dengan batasan pengujian yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi mengadili tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terdapat cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi materi ternyata SK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam sengketa a quo tidak terdapat cacat  
yuridis;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan SK objek sengketa a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keterbukaan dan asas profesionalitas, sehingga SK objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 – P-12;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang termuat dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan SK objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 – T-12; dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 – T.II.Intv-15;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mengajukan saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut para Pihak menyatakan tidak mengajukan

Hal 97 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi materi serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan hukum administrasi Negara, tindakan pemerintahan (in casu Tergugat) harus tunduk atau terikat pada waktu (*bevoegheid ratio temporis*), wilayah (*bevoegheid ratio loci*), dan substansi materi (*bevoegheid ratio materiae*), dalam sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 384 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan “Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota”.-----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Bab XII Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu Pasal 103 ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).-

- Bahwa berdasarkan Pasal 388 ayat (5) menyatakan bahwa :-----

“Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.** “;-----

- Bahwa, SK objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat (in casu Gubernur Jawa Barat) untuk menindaklanjuti usulan dari DPRD Kota Depok, usulan dari Walikota Depok dan penerbitan SK objek sengketa a quo adalah untuk suatu masa tertentu yaitu tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan 2009 – 2014 dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok untuk masa jabatan 2009 -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 384 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Bab XII Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 388 ayat (5), Majelis Hakim berpendapat, Tergugat berwenang mengeluarkan SK objek sengketa berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang mengeluarkan SK objek sengketa a quo ;-----

Hal 99 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah SK objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya merujuk pada Paragraf 1 Pasal 384 dan Paragraf 2 Pasal 387 dan Pasal 388;-----

## Pasal

384 :-----

- 1) Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur.-----
- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----
- 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur.-----

-----

- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.-----

## Pasal 387 ayat :-----

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.-----
- 2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.-----

-----

## Pasal 388 :-----

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta

Hal 101 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/  
kota.-----

2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.-----

3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui bupati/walikota.-----

4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu.-----

-----

(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak maka terhadap proses pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota atas nama Penggugat ditemukan fakta hukum dipersidangan berupa :-----

**Bahwa, pemberhentian peresmian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok masa jabatan 2009-2014 atas nama Penggugat adalah atas dasar sebagai berikut :-----**

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera kota Depok Nomor 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu (vide Bukti T-4);-----
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 171.1/563-Setwan/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok a.n. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok (vide Bukti T-5);-----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 81/KPU-Kota 011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera (vide Bukti P-5 = T-7);
- Surat Walikota Depok Nomor 170/1043-pem tanggal 9 Agustus 2011 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok (vide Bukti T-6);-----
- Surat Keputusan Nomor 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun

Hal 103 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbanturuan.(vide Bukti P-1 =

T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa sebelum Peresmian Pemberhentian antarwaktu atas nama Penggugat diterbitkan oleh Tergugat, telah melalui proses adanya usulan oleh Pimpinan Partai Politik kepada DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur, selanjutnya Pimpinan DPRD kabupaten/kota telah menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian, bupati/walikota telah menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur dan atas usul tersebut Gubernur menerbitkan pemberhentian Peresmian Pemberhentian antarwaktu atas nama Penggugat (SK objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 384 ayat (1),(2),(3) dan (4) Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbanturuan adalah benar secara prosedur ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak maka terhadap proses pengangkatan Anggota DPRD kabupaten/kota atas nama Tergugat II Intervensi ditemukan fakta hukum dipersidangan berupa :-----

**Bahwa, pengangkatan peresmian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok masa jabatan 2009-2014 atas nama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyce L. Hassan (Tergugat II Intervensi) adalah atas dasar sebagai berikut :-----

- Lampiran Daftar Perolehan Suara sah terbanyak calon anggota DPRD kabupaten/kota Depok (calon pengganti antar waktu) pada PEMILU Tahun 2009 (vide Bukti T.II.Intv4 dan T-8);-----
- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011 perihal Penyampaian Pengganti Antar Waktu dari Partai Damai Sejahtera a.n. Sdri. Joyce L Hassan (vide Bukti T-11);-----
- Surat KPU kota Depok tanggal 5 Agustus 2011 Nomor 81/KPU-Kota-011.329181/VIII/2011 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera (vide Bukti P-5 = T-7);-----
- Surat dari DPRD Kota Depok Nomor 171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat melalui Walikota Depok tentang penyampaian Pengganti Antarwaktu dari Partai Damai Sejahtera an. Joyce L. Hassan;-----
- Surat Walikota Depok Nomor 151.4/1314-Pem tanggal 19 Oktober 2011 perihal Penyampaian berkas Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Depok (vide bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pengangkatan Joyce L. Hassan (Tergugat II Intervensi) sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRD kota Depok atas dasar karena Tergugat II Intervensi adalah calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari

Hal 105 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Partai Politik Partai Damai Sejahtera, dan Pimpinan DPRD kabupaten/kota telah menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/kota, selanjutnya KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, kemudian Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui bupati/walikota, selanjutnya bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur, setelah menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu Tergugat baru meresmikan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok (SK objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Paragraf 2 Pasal 387 ayat (1) dan (2), Pasal 388 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 kepada Joyce L. Hassan adalah telah benar secara prosedur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa a quo telah sesuai dengan substansi materi dengan maksud diterbitkannya SK objek sengketa dalam sengketa a quo ?  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, terungkap fakta dipersidangan yang menjadi dasar permulaan Terbitnya objek sengketa antara lain adalah atas dasar SK Nomor 042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera dan SK tersebut telah dijadikan objek gugatan di Peradilan Umum atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan saat ini masih dalam proses Kasasi di Pengadilan Tinggi setempat (vide Bukti P-4);-----
- Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juli 2011 mengajukan keberatan atas Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera SK Nomor 042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kota Depok utusan Partai Damai Sejahtera, mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Damai Sejahtera atas nama Penggugat, KPU kota Depok telah melaksanakan klarifikasi kepada Pimpinan Partai Damai Sejahtera Kota Depok dengan hasil Klarifikasi keberatan Penggugat oleh Dewan Kehormatan Partai Damai Sejahtera dalam hal ini sebagai Lembaga Mahkamah Partai **masih sedang proses.** dan **surat tersebut ditembuskan Penggugat kepada Tergugat** ,(vide Bukti P-5 = T-7, P-7);-----
- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa atas dasar adanya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera kota Depok Nomor 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011, Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 81/KPU-Kota

Hal 107 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 171.1/708-Setwan tanggal 6 September 2011, Surat Walikota Depok Nomor 151.4/1314-Pem tanggal 19 Oktober 2011 (vide bukti P-5 = T-7, T-4, T-11, T-12); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka menerapkan wewenangnyanya berdasarkan Pasal 384 ayat (4), Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah menerima usulan tertulis mengenai penggantian antarwaktu atas diri Penggugat sebagaimana surat Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera kota Depok Nomor 001/DPC-PDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian Antar Waktu (vide Bukti T-4), Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 171.1/563-Setwan/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Penyampaian usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok a.n. Todung Panabor Lumban Toruan dari Partai Damai Sejahtera Kota Depok (vide Bukti T-5), **Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 81/KPU-Kota 011.329181/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera** (vide Bukti P-5 = T-7), Surat Walikota Depok Nomor 170/1043-pem tanggal 9 Agustus 2011 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok (vide Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur dan substansi materi penerbitan Keputusan telah sesuai sebagaimana maksud menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan akan kebenaran seluruh dalil-dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya, dengan demikian berarti Tergugat dalam menerbitkan keputusan yaitu Surat Keputusan Nomor 171.1/Kep.1188-PemUm/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Todung Panabor Lumbantuaran dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.142-PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce L. Hassan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu pula haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya setelah dicermati ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Hal 109 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 oleh Kami EDI FIRMANSYAH,SH selaku Hakim Ketua Majelis, IRNA,SH.,MH dan NENNY FRANTIKA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di Bantu R. RITA HASTUTIA, SH., Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa

Insidentil

Tergugat

II

Intervensi;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. IRNA, SH., MH

EDI FIRMANSYAH, SH

TTD

2. NENNY FRANTIKA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

R. RITA HASTUTIA, SH

Hal 111 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-	
2. ATK .....	Rp.	125.000,-	
3. Panggilan-panggilan.....	Rp.	110.000,-	
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-	
5. Leges .....	Rp.	3.000,-	
6. Meterai Penetapan .....	Rp.	6.000,-	
7. Meterai .....	Rp.	6.000,-	+
Jumlah.....	Rp.	285.000,-	

( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)